

	Nomor SOP	:03/SOP/KOMINFO-PIPP/X/2021
Tanggal Pembuatan	:11 Oktober 2021	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	: 2021	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	 <u>AZRIL APRIANSYAH, ST, MT</u> Pembina TK.I NIP. 19730408 200212 1 005
NAMA SOP	: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N LAPOR!)	



**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN PERSANDIAN

UR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Elektronik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Memahami tugas dan fungsi
3. Menguasai pengoperasian komputer

<p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);</p> <p>Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Daerah Kota Batam</p> <p>Peraturan Walikota Batam Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 18);</p> <p>Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Komunikasi dan Informatika;</p> <p>Peraturan Walikota Batam Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Layanan Aduan Masyarakat Menggunakan Sistem Elektronik (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 38);</p>	<p>KAITAN :</p> <p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> <p>1. Komputer/Printer/Kertas</p> <p>PENGATAS :</p> <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
--	---

SOP SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		KET
	Admin Instansi	Admin Penghubung	Kelengkapan	Waktu	Output	
Laporan masuk melalui website batam.lapor.go.id dan SMS ke 1708 terkait Pengaduan Pelayanan Publik ke Admin Instansi	[]		Laporan Masyarakat		Laporan masyarakat terkait Pelayanan Publik	
Admin Pusat Memverifikasi, menelaah dan Mendisposisikan laporan pengaduan ke Admin Instansi Pemerintah Kota Batam	[]	[]	Laporan masuk ke sistem (Detail dan data pendukung)	1-3 hari	Laporan lengkap (detail dan data pendukung)	
Admin Instansi memverifikasi dan mendisposisikan laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan kewenangan instansi yang terkait. Laporan diteruskan ke Pejabat Penghubung (OPD) terkait. Namun, jika laporan bukan merupakan kewenangan OPD terkait laporan dapat dikembalikan ke Admin Instansi	[]	[]	Laporan yang ditanggapi	3-5 hari	Laporan tindaklanjut dan/atau respon atau diberikan respon atau diteruskan ke OPD terkait	
Memberikan respon awal pengaduan, jika laporan tersebut sesuai kewenangan	[]	[]	Laporan lengkap (detail data pendukung)	5-10 hari	Laporan yang ditindaklanjuti, jika dalam 10 hari kerja tidak ada tanggapan dari pelapor, maka laporan selesai, jika tidak ditindaklanjuti dalam 60 hari kerja maka laporan tersebut diteruskan oleh sistem ke Ombudsman RI.	